



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 177 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi sesuai target dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi program/kegiatan Spesifik dan Sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integrative, berkualitas dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 31 Desa/Kelurahan.

- KETIGA : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan Intervensi Program dan Kegiatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- KEEMPAT : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kelanjutan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan memperhatikan data cakupan dan kebijakan daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Camat se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.
8. Lurah se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.
9. Kepala Desa se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 177 /2023
TANGGAL : 10 Mei 2023
TENTANG : PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI
FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PREVALENSI STUNTING (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jenamas	Rantau Bahuang	22,64	Lanjutan
2.		Tabatan	22,22	Lanjutan
3.	Dusun Hilir	Mengkatip	32,31	Lanjutan
4.		Sungai Jaya	44,16	Lanjutan
5.		Kalanis	37,63	Lanjutan
6.		Lehai	58,54	Lanjutan
7.		Damparan	20,51	Lanjutan
8.		Teluk Timbau	29,33	Lanjutan
9.	Karau Kuala	Babai	34,58	Lanjutan
10.		Malitin	22,73	Lanjutan
11.		Tampijak	38,89	Lanjutan
12.		Bintang Kurung	50,75	Lanjutan
13.	Dusun Utara	Pendang	26,14	Lanjutan
14.		Marawan Baru	50,00	Lanjutan
15.		Tarusan	55,32	Lanjutan
16.	G.Bintang Awai	Sire	35,71	Lanjutan
17.		Muara Singan	21,31	Lanjutan
18.		Patas II	24,24	Lanjutan

1	2	3	4	5
19.	Dusun Selatan	Hilir Sper	28,85	Lanjutan
20.		Muara Talang	24,24	Lanjutan
21.		Teluk Telaga	28,57	Lanjutan
22.		Pamait	43,40	Lanjutan
23.		Lembeng	27,27	Lanjutan
24.		Muara Ripung	27,27	Lanjutan
25.		Murung Paken	28,28	Lanjutan
26.		Mabuan	26,09	Lanjutan
27.		Kalahien	37,93	Lanjutan
28.		Penda Asam	21,62	Lanjutan
29.		Teluk Mampun	41,38	Lanjutan
30.		Dangka	53,85	Lanjutan
31.		Danau Masura	56,25	Lanjutan


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA